



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG
KESEJAHTERAAN APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat agar dapat menjalankan tugas pelayanan yang lebih responsif, tepat waktu, dan berkualitas, telah ditetapkan kebijakan mengenai kesejahteraan pegawai berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur dan perubahan nomenklatur Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kesejahteraan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 120);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KESEJAHTERAAN APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Aparatur adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Relawan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat RAN merupakan bentukan relawan yang berasal dari Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk karena memiliki keahlian khusus.
12. Kesejahteraan Aparatur adalah kesejahteraan yang diberikan kepada Aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
14. Panitia adalah pelaksana seleksi administrasi, seleksi tertulis, wawancara, dan tes *asesment* fasilitasi peningkatan mental spiritual Aparatur.

15. Tewas adalah meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, atau meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani, yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, atau meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab ataupun sebagai akibat tindakan anasir itu.
16. Wafat adalah meninggal dunia yang bukan termasuk dalam katagori tewas.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian kesejahteraan Aparatur, yaitu:

- a. meningkatkan kinerja dan profesionalisme Aparatur agar dapat menjalankan tugas dengan lebih responsif, tepat waktu, dan berkualitas;
- b. meningkatkan motivasi Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. meningkatkan kedisiplinan; dan
- d. mewujudkan manajemen kepegawaian yang baik.

BAB II

BENTUK KESEJAHTERAAN APARATUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Kesejahteraan Aparatur diberikan dalam bentuk:

- a. fasilitasi kesehatan jasmani;
- b. fasilitasi pembinaan mental; dan
- c. pembekalan kewirausahaan bagi Aparatur.

Bagian Kedua

Fasilitasi Kesehatan Jasmani

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Fasilitasi kesehatan jasmani diberikan untuk meringankan beban Aparatur dalam menjaga atau memulihkan kesehatan jasmani.

- (2) Jenis fasilitasi kesehatan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. penjagaan kesehatan jasmani;
 - b. perawatan;
 - c. pembelian obat dengan resep;
 - d. penggantian biaya perawatan dan/atau pengobatan akibat kecelakaan kerja;
 - e. pemberian uang duka tewas/wafat;
 - f. penggantian biaya pembelian kacamata; dan
 - g. pemberian bantuan biaya pendidikan bagi putra/putri Aparatur yang tewas/wafat.
- (3) Penggantian biaya fasilitasi kesehatan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf a, merupakan biaya yang menjadi klaim tanggungan PT. Taspen atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Paragraf 2

Penjagaan Kesehatan Jasmani

Pasal 5

- (1) Penjagaan kesehatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bersifat preventif dengan tujuan agar kondisi kesehatan jasmani Aparatur dapat terjaga dan/atau ditingkatkan.
- (2) Fasilitasi penjagaan kesehatan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pembinaan jasmani;
 - b. pemeriksaan kesehatan; dan
 - c. pemeliharaan dan peningkatan gizi Aparatur.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Pembinaan Mental

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Fasilitasi pembinaan mental diberikan dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan sikap, perilaku, serta mental Aparatur, untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme.
- (2) Fasilitasi pembinaan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pembekalan kerohanian/keagamaan;
 - b. fasilitasi peningkatan mental spiritual; dan
 - c. pembekalan penanaman sikap mental disiplin dan jiwa korsa.

Paragraf 2

Pembekalan Kerohanian/Keagamaan

Pasal 7

- (1) Pembekalan kerohanian/keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk mempelajari, memahami, menambah wawasan, dan kemampuan Aparatur terhadap ajaran agama serta untuk mewujudkan kesalehan sosial.
- (2) Fasilitasi pembekalan kerohanian atau keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembelajaran keagamaan;
 - b. ceramah umum keagamaan; dan
 - c. bimbingan keagamaan.

Paragraf 3

Fasilitasi Peningkatan Mental Spiritual

Pasal 8

- (1) Bagi Aparatur yang telah menunjukkan ketaatan, kesetiaan, pengabdian, kecakapan, dan kejujuran dapat diberikan fasilitasi peningkatan mental spiritual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (2) Aparatur yang memenuhi kriteria untuk mengikuti bimbingan mental spiritual dapat diberikan fasilitasi ibadah umrah, *manasik*, *general check up*, dan uang saku.
- (3) Pemberian fasilitasi peningkatan mental spiritual dilaksanakan setiap tahun, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Fasilitasi menunaikan ibadah umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dapat diberikan kepada Aparatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. persyaratan umum, meliputi:
 - 1) setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah, dan Korpri serta bermental baik, berwibawa, berdayaguna, bersih, berprestasi, dan sadar akan tanggungjawabnya;
 - 2) tidak pernah melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan atau penjara;

b. persyaratan khusus, meliputi:

- 1) mempunyai masa kerja cukup atau kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- 2) menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh teladan bagi Aparatur lainnya;
- 3) setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 4) menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, serta rajin dan tekun dalam melaksanakan ibadah;
- 5) mempunyai hak atas cuti besar;
- 6) sehat jasmani dan rohani;
- 7) diseleksi dan diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
- 8) lulus seleksi.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan fasilitasi peningkatan mental spiritual dilaksanakan oleh Badan.
- (2) Aparatur yang mengundurkan diri untuk mengikuti bimbingan mental spiritual, harus mengembalikan fasilitas peningkatan mental spiritual yang telah diterima, kecuali karena kecelakaan berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter atau Aparatur yang bersangkutan meninggal dunia.
- (3) Aparatur yang mengikuti fasilitasi peningkatan mental spiritual, harus membuat laporan tentang pelaksanaan bimbingan mental spiritual.
- (4) Badan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi peningkatan mental spiritual.

Pasal 11

- (1) Bagi Aparatur yang akan melaksanakan peningkatan mental spiritual Ibadah Haji dengan biaya sendiri, dapat diberikan uang saku.
- (2) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan paling tinggi sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per orang.
- (3) Pemberian uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan kepada Kepala Perangkat Daerah atau Biro dengan melampirkan surat pelunasan biaya Haji dan *boarding pass* pesawat terbang.

Paragraf 4

Pembekalan Penanaman Sikap Mental Disiplin dan Jiwa Korsia

Pasal 12

- (1) Pembekalan penanaman sikap mental disiplin dan jiwa korsia diberikan kepada Aparatur untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya memiliki sikap mental disiplin dan jiwa korsia, kemandirian, kebersamaan, serta rasa tanggung jawab sebagai abdi negara dan masyarakat.
- (2) Pembekalan penanaman sikap mental disiplin dan jiwa korsia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pembinaan dan pembekalan yang diselenggarakan oleh Badan dan/atau Perangkat Daerah.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan paling rendah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang setiap tahun.

Pasal 13

- (1) Anggota RAN dibentuk, dilatih, diseleksi, dibina oleh Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang membidangi penanggulangan kegawatdaruratan bencana, sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan, ketertiban, dan kemasyarakatan.
- (2) Anggota RAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditugaskan sesuai dengan kebutuhan oleh Badan, atas izin dari Perangkat Daerah/Biro terkait.
- (3) Keikutsertaan Aparatur menjadi pembina dan anggota RAN berpengaruh terhadap kinerja Aparatur dalam Sasaran Kinerja Pegawai, yakni dicantumkan pada komponen tugas tambahan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan jiwa kewirausahaan di kalangan Aparatur, dilaksanakan pembekalan kewirausahaan.
- (2) Pembekalan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Badan.
- (3) Aparatur yang akan mengikuti pembekalan kewirausahaan sebagaimana dimaksud ayat (2), harus menyampaikan proposal rintisan usaha.
- (4) Aparatur yang telah mengikuti kursus dan pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), langsung diberikan biaya rintisan usaha.

- (5) Biaya rintisan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dianggarkan pada Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 15

Peningkatan kesejahteraan diberikan kepada Aparatur dalam bentuk uang paling besar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

Sebagai upaya peningkatan kesejahteraan bagi Aparatur, dibentuk koperasi untuk memwadahi pemenuhan berbagai kebutuhan sandang, pangan, papan dan permodalan.

BAB III

PENGHORMATAN TERAKHIR KEPADA APARATUR YANG TEWAS/WAFAT

Pasal 17

- (1) Kepada Aparatur yang tewas/wafat, diberikan penghormatan terakhir berupa upacara penyerahan jenazah dan sambutan dari Pemerintah Daerah Provinsi oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Struktural kepada pihak keluarga.
- (2) Penyerahan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
- a. dalam hal yang tewas/wafat adalah Pelaksana, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural Eselon IV, dan Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan Biro pada Sekretariat Daerah, maka penyerahan jenazah dilakukan oleh Kepala Biro yang bersangkutan;
 - b. dalam hal yang tewas/wafat adalah Pelaksana, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural Eselon IV, dan Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan Perangkat Daerah, maka penyerahan jenazah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - c. dalam hal yang wafat adalah Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Biro, maka penyerahan jenazah dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah;
 - d. dalam hal yang wafat adalah Asisten Sekretaris Daerah, maka penyerahan jenazah dilakukan oleh Sekretaris Daerah; dan
 - e. dalam hal yang wafat adalah Sekretaris Daerah, maka penyerahan jenazah dilakukan paling kurang oleh Wakil Gubernur.

- (3) Pada saat pemakaman PNS yang tewas/wafat, dibacakan riwayat hidup yang bersangkutan.
- (4) Aparatur yang dinyatakan tewas/wafat, diusulkan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi, yang berlaku sejak tanggal Aparatur yang bersangkutan tewas/wafat.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Masing-masing Perangkat Daerah mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan Aparatur, kecuali biaya fasilitasi peningkatan mental spritual, dan biaya pembekalan kewirausahaan.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk kesejahteraan Aparatur dibebankan pada APBD.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberian kesejahteraan Aparatur, dilakukan oleh Badan.
- (2) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan pemberian kesejahteraan Aparatur, dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 71 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Oktober 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 70